

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan serta analisis yang dilakukan peneliti sebagaimana uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan aset desa di Kabupaten Blitar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa pada rangkaian pengelolaan yang telah sesuai yaitu: tahap perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, penilaian, pembinaan, pengawasan, pengendalian. Selain itu, ada 3 kegiatan yang belum sesuai yaitu tahap pemindahtanganan, penatausahaan dan pelaporan. Di karenakan pada proses pemindahtanganan aset desa tidak dilengkapi dokumen yang sah sebagaimana temuan penelitian di Desa Penataran dan Desa Kendalrejo. Kemudian pada proses penatausahaan banyaknya aset desa yang belum terinventarisasi di Desa Pojok dan proses pelaporan yang tidak dilaksanakan sesuai prosedur di Desa Bendosari.
2. Pengelolaan aset desa di Kabupaten Blitar dalam hal pemindahtanganan aset desa tanpa dokumen yang sah serta kecacatan prosedur dalam inventarisasi dan pelaporan aset desa tidak sejalan dengan fiqih siyasah, khususnya berkaitan dengan siyasah Maliyah, karena dalam siyasah maliyah, aset desa seharusnya diatur dengan

tertib baik pemasukan maupun pengeluaran keuangan sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya, keuangan desa inilah yang termasuk pilar penting dalam kemaslahatan masyarakat.

## **B. Saran**

Dari hasil kesimpulan tentang analisis Fiqih Siyasah Maliyah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Blitar, demi meningkatkan pengelolaan aset desa dengan baik dari peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar, segera mungkin memberikan pemahaman kepada pengelolaan aset desa tentang aplikasi SIPADES, sehingga dapat merubah pola pikir bahwa didalamnya aplikasi tersebut terdapat fitur-fitur tentang Pengelolaan Aset Desa secara lengkap dan segera mensosialisasikan sekaligus dengan menerapkan regulasi tentang pengelolaan aset desa kepada seluruh pihak yang berkepentingan agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan perbedaan pendapat.
2. Bagi Perangkat desa di Kabupaten Blitar, diharapkan lebih memperhatikan dalam pelaksanaannya pengelolaan aset desa agar sesuai dan tidak menyimpang dengan aturan yang ada, segera melakukan amanat Undang-Undang Desa terkait dengan penatausahaan untuk menginventarisir seluruh aset yang menjadi

milik desa karena semua awal penatausahaan aset desa dimulai dari inventarisasi, pengawasan, pelaporan, penilaian. Pengambil kebijakan dalam urusan pengelolaan kekayaan aset Desa harus benar-benar dapat memperhatikan semua aset-aset desa dan memperjuangkan pegembalian aset-aset desa yang telah berpindah tangan.

3. Bagi Masyarakat desa juga dapat diharapkan mampu melakukan pengawasan dan memperhatikan serta menjaga tanah kas desa yang ada, sehingga dapat mencegah penyelewengan-pengelewengan, seperti pelepasan hak kepemilikan tanah desa yang tidak memberi keuntungan bagi desa.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti menyarankan untuk memilih penelitian tentang pengelolaan aset desa, agar menambah wawasan dan melakukan observasi dengan Pemerintah Daerah supaya lebih mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapinya. Peneliti juga disarankan untuk mencari dan membaca referensi lain lebih banyak lagi sehingga hasil peneliti selanjutnya akan semakin baik serta dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang baru.